



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
NOMOR : 06/PP.05-Kpt/3272/KPU.Kot/III/2018**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA SE-KOTA SUKABUMI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Sukabumi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 021/PP.05-BA/3272/KPU.Kot/III/2018 tentang Penetapan Hasil Seleksi Evaluasi Kinerja Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan calon Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA SUKABUMI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Sukabumi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktrum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan September 2018, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal 7 Maret 2018

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi**

ttd

H A M Z A H

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi
Kasubag Hukum

